



PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.Sus/2016/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **THEODORUS EGE Alias EGE;**

Tempat lahir : Jontona;

Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 20 Februari 1961;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten
Lembata;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
- 3 Penangguhan penahanan oleh penyidik pada tanggal 29 Mei 2015;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD BOLI R.M., S.H., ABU BAKAR J. LAMATAPO, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MB. RAJA MAYELI, S.H. & PARTNERS yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Pertanian II No. 117, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 019/SK/IK/MBR/IV/2016 tertanggal 27 April 2016 dan telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 07/SK/PID/2016/PN.Lbt, tertanggal 28 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 21 April 2016, Nomor: 25/Pen.Pid/2016/PN.Lbt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa THEODORUS EGE Alias EGE;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 21 April 2016, Nomor: 25/Pen.Pid/2016/PN.Lbt tentang penetapan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **THEODORUS EGE alias EGE** telah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam penusuk atau penikam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami;
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **THEODORUS EGE alias EGE** selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari bambu dan ujungnya terbuat dari besi;
- Dirampas untuk dimusnahkan;***
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan secara lisan, namun menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada intinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **THEODORUS EGE Alias EGE** pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 17.35 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di jalan raya tepatnya depan kantor desa jontona dan di kompleks Gereja Santo Mikhael Baopukang Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal sekitar pukul 17.35 Wita, ketika saksi Rafael Raya di telpon oleh kepala desa atas nama Nikolaus Ake dengan mengatakan “kamu datang ke rumah dulu ada orang lempar Gereja”, kemudian saksi dijemput oleh anggota Linmas menuju gereja Santo Mikhael Baupukang sesampainya di gereja tersebut saksi Rafael Raya mengecek diatas atap rumah pastoran menggunakan tangga dan tidak menemukan batu yang dipakai untuk melempar gereja, kemudian saksi Rafael Raya turun dan mendapati mayarakat sudah banyak didepan gereja kemudian saksi Rafael Raya berjalan menuju jalan raya, kemudian saksi simon sili yang berada di sekitar Gereja Santo Mikhael Baupukang melihat terdakwa Theodorus Ege sembunyi dibawah pohon rompo dan berjalan masuk ke dalam dapur dan mengambil busur serta anak panah kemudian terdakwa Theodorus Ege keluar dari dapur dan membidik anak panah ke arah massa di jalan lalu saksi Simon Sili berteriak dan mengatakan “awas anak panah” yang mana saksi Rafael mendengar teriakan tersebut saksi Rafael Raya menghindar dan anak panah tersebut jatuh disamping kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi Rafael Raya dan hampir mengenai saksi Rafael Raya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)**

UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **NIKOLAUS AKE Alias NIKO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini dalam kaitannya dengan pelemparaan gereja di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pelemparan gereja tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 April 2015 sekitar pukul 17.35 wita;
- Bahwa saksi tanya siapa yang lempar tetapi tidak ada yang mengetahui pelaku pelemparan atap dapur gereja;
- Bahwa Perbuatan terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa memanah kearah gereja Jontona menggunakan busur dan anak panah milik terdakwa;
- Bahwa sasaran panahnya kepada masyarakat Desa Jontona yang saat itu berada disekitar gereja Jontona;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa saat itu sedang memanah kearah gereja Jontona;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat anak panah ada disamping dan belakang gereja Jontona berdekatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan makam, sedangkan busur tidak ada;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik anak panah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kaitan dengan kepemilikan tombak, parang, busur dan anak panah oleh masyarakat setempat adalah yang paling penting untuk menjaga keamanan baik pribadi maupun keluarga dan selain itu juga dipergunakan untuk berburuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jarak tempat kejadian dengan Gereja Jontona, kurang lebih 30 hingga 40 meter;
- Bahwa posisi anak panah disamping Gereja Jontona tepatnya berada diatas aspal jalan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa memanah sebanyak 3 (tiga) kali kearah banyak orang yang ada di Gereja Jontona;
- Bahwa suasana pada saat kejadian terang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau bertemu terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

- 1 Saksi **RAFAEL RAYA** alias **RAFAEL** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini, karena berkaitan dengan pelemparan gereja jontona yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 April 2015 malam hari di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pelemparan Gereja Jontona, karena saksi mendapat telpon dari kepala desa Jontona Nikolaus Ake, yang menyampaikan kepada saksi bahwa “kamu datang kerumah dulu, ada orang lempar gereja”;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari minggu malam tanggal 5 April 2015 pukul berapa saksi tidak tahu, saat itu saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Jontona, saksi diberitahu oleh Kepala Desa Jontona melalui telepon bahwa saksi kerumahnya dulu karena ada orang yang melempar gereja, setelah itu saksi menuju kerumah Kepala Desa Jontona kemudian bersama dengan Kepala Desa Jontona dan teman anggota Linmas yang lain kami menuju ke Gereja Jontona, disana sudah banyak orang, lalu saksi mengecek batu-batu diatas atap gereja dengan menggunakan tangga, akan tetapi tidak ada lalu saksi turun dan berjalan kearah jalan raya, kemudian saksi mendengar suara teriakan dari Simon Sili sambil mengarahkan senternya kerumah Theodorus Ege (terdakwa) mengatakan “awas anak panah”, lalu mendengar suara teriakan dari Simon Sili saksi langsung menghindar, kemudian saksi kaget ketika anak panah jatuh disamping kaki kanan saksi, dan Simon Sili mengatakan “anak panah itu dari arah rumah Theodorus Ege (terdakwa), oleh karena anak panah hampir mengenai kaki kanan saksi saat itu maka saksi marah kemudian mengambil batu sebesar genggam dan melempar kearah rumah Theodorus Ege (terdakwa), lalu saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 1 (satu) anak panah yang hampir mengenai kaki kanan saksi, sedangkan anak panah yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah, saksi melihat Theodorus Ege (terdakwa) sedang berada dibawah pohon rumpo dan membidik anak panah kearah banyak orang di Gereja Jontona;
- Bahwa dari jarak sekitar 50 (lima puluh) saksi melihat dengan jelas terdakwa sedang membidik anak panah kearah banyak orang di Gereja Jontona malam itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan karena terdakwa tidak pernah melepaskan anak panah kearah Gereja Jontona;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi **SIMON SILI** alias **MONCI**

yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan perkara terdakwa Theodorus Ege yaitu tentang senjata tajam yang dipakai oleh Theodorus Ege ;
- Bahwa senjata tajam yang dipakai terdakwa berupa busur dan anak panah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari minggu tanggal 5 April 2015 sekitar pukul 20.30 wita, saksi sedang berada dirumah mertua, saksi mendengar teriakan di jalan raya, lalu saksi menuju ke jalan raya, disana sudah ada banyak orang disekitar pagar gerjea jontona, kemudian ada yang melempar batu kearah rumah Terdakwa Theodorus Ege, kemudian pada saat saksi mengarahkan nyala senter kerumah Terdakwa Theodorus Ege, saksi melihat Terdakwa Theodorus Ege sedang berada dibawah pohon rumpo, kemudian masuk kedalam dapur dan mengambil busur dan anak panah, lalu keluar dari dalam dapur, selanjutnya membidik anak panah tersebut kearah banyak orang yang ada disekitar Gereja Jontona, sehingga saksi berteriak mengatakan “awas anak panah”, setelah itu saksi melihat Kepala Desa Jontona, Rafael Raya dan Goris Making sedang menenangkan masa, tidak lama kemudian petugas polisi dari Pospol Ile Ape tiba ditempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa membidik anak panah sebanyak 3 (tiga) kali kearah banyak orang disekitar Gereja Jontona;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi anak panah jatuh karena suasana saat itu gelap;
- Bahwa malam itu saksi tidak melarang terdakwa tetapi saksi melihat salah seorang anggota Linmas bernama Kornelis Mamu berjalan menuju kearah tempat terdakwa berada dan melarang terdakwa untuk tidak boleh memanah lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa anak panah sebanyak 2 (dua) buah adalah anak panah yang dipakai oleh terdakwa pada malam kejadian;
- Bahwa saksi melihat posisi terdakwa membidik anak panah malam itu, Terdakwa menghadap kearah timur dan menarik busur dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa tidak membenarkan karena terdakwa tidak menarik busur dengan tangan kiri, dan anak panah yang dijadikan barang bukti dipersidangan bukan anak panah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3 Saksi **YOHANES AMA BEDA Alias NOBEDA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini, berkaitan dengan perkara terdakwa Theodorus Ege adalah tentang senjata tajam yang dipakai oleh Theodorus Ege ;
- Bahwa senjata tajam yang dipakai terdakwa berupa busur dan anak panah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggl 05 April 2015 sekitar pukul 17.35 wita, saksi bersama Dewan Stasi Paroki Jontona sedang menghitung uang Gereja bertempat didalam Dapur Gereja Jontona, dan selang beberapa menit kemudian, saudara Teus menyampaikan kami dengan mengatakan “siapa yang kurang ajar lempar gereja ni”, lalu mendengar itu saksi lalu memasukkan uang kedalam kantong plastik kemudian keluar kejalan raya, tiba-tiba satu buah anak panah jatu didekat saksi dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter, lalu saksi kaget dan berteriak “hei, ada anak panah”; Setelah itu saksi lari dan duduk didepan sekolah sampai dengan petugas Polisi datang ketempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk anak panah tersebut terbuat dari besi, ujungnya tajam, gagangnya terbuat dari bambu;
- Bahwa saksi mendengar bunyi lemparan gereja, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melemparnya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah anak panah tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak rumah terdakwa dengan Gereja kurang lebih 15 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **THEODORUS EGE Alias EGE:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini, berkaitan dengan pelemparan rumah Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan pelemparan Gereja Jontona Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat rumah Terdakwa dilempar, Terdakwa dalam keadaan sedang baring-bering ditempat tidur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari mInggU tanggal 5 April 2015 sekitar pukul 17.00 tau sekitar pukul 05.00 sore, saat Terdakwa sedang memberi makan ternak dikebun yang jaraknya kurang lebih 1 km dari rumah Terdakwa, kemudian Sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa pulang mampir sebentar di rumah ponakan Terdakwa yang bernama Aloysius Bagasi yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 19.40 Terdakwa kembali kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa baring-bering ditempat tidur, lalu sekitar pukul 20.00 wita, rumah Terdakwa dilempar, kemudian Terdakwa bangun dari tempat tidur lalu keluar kedepan rumah Terdakwa melihat kearah gereja, sudah banyak orang disana kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah, Terdakwa mendengar bunyi lemparan lagi diatas atap rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa katakan jangan terlalu lebih, lalu tiba - tiba ada suara - suara dari gereja yang mengatakan : diam kau, pukimai, kau merah, keluar sudah, seketika itu juga hujan batu diatas atap rumah saya, lalu Terdakwa mengatakan “saya salah apa sehingga rumah saya dilempar”, maka saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian petugas polisi datang dilokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melempar rumah terdakwa;
- Bahwa saat terjadi pelemparan, Terdakwa merasa takut dan tetap berada didalam rumah karena hujan batu dari arah gereja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kepemilikan senjata tajam seperti busur dan anak panah ini pada umumnya masyarakat Desa Jontona memiliki untuk kepentingan menjaga diri dan juga dipakai untuk berburu babi hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kepemilikan senjata tajam berupa anak panah, dilarang;
- Bahwa Terdakwa memiliki busur dan anak panah;
- Bahwa pada saat kejadian busur dan anak panah tersebut terdakwa menyimpannya diatas bale - bale / diatas tempat tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadi pengeledahan yang dilakukan Polisi, busur dan anak panah milik tersebut Terdakwa menyimpannya dikebun;
- Bahwa pada saat pengeledahan yang dilakukan Polisi, Terdakwa tidak menyampaikan kepada polisi kalau terdakwa memiliki busur dan anak panah dan busur dan anak tersebut Terdakwa simpan dikebun;
- Bahwa setelah penggeldahan yang dilakukan Polisi, busur dan anak panah milik Terdakwa dibawa pulang kerumah;
- Bahwa saksi memiliki anak panah sebanyak 7 buah, 3 buah hilang saat berburuh babi hutan dan kini tinggal 4 buah;
- Bahwa saksi memperoleh anak panah tersebut dengan cara membelinya pada tahun 1970 an dengan harga Rp.1.000,- per anak panah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada didalam rumah, dan saat itu Terdakwa melihat dari dalam rumah, Simon Sili yang menyisir dan menyenter kearah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melepaskan anak panah kearah Gereja Jontona karena saat itu rumah Terdakwa dilempar sehingga Terdakwa berada didalam rumah;
- Bahwa ada pohon rumpo dibagian dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada malam kejadian itu Terdakwa melihat Simon Sili sedang berjalan menuju kearah rumah Terdakwa, sambil teriak mengatakan lempar terus, lempar terus;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge) sebagai berikut:

1 Saksi **ELISABETH ERO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini, berkaitan dengan adanya pelemparan terhadap rumah Theodorus Ege (terdakwa);
- Bahwa peristiwa pelemparan rumah tersebut terjadi pada hari minggu malam tanggal 5 April 2014 pukul berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah om Theodorus Ege (terdakwa);
- Bahwa saksi kerumah om Theodorus Ege malam itu dengan tujuan untuk memanggil om Theodorus Ege pergi makan dirumah saksi, tetapi belum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan maksud kedatangan saksi, sudah terjadi pelemparan terhadap rumah om Theodorus Ege, dan pada saat yang bersamaan juga rumah om Aloysius Bagasi juga dilempar;

- Bahwa pada saat terjadi pelemparan, om Theodorus Ege sedang berada didalam rumah;
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan rumah terdakwa, saksi sempat melihat keluar rumah melalui jendela, dan saksi sempat saya melihat Goris Making, Nikolaus Lema, Rafael Raya dan beberapa orang lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian Simon Sili senter mengarahkan cahaya senter langsung kearah om Theodorus Ege (terdakwa) yang posisinya sudah berada dipintu dapur karena dapur berdamping dengan rumah induk;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berdiri melihat kearah jalan raya karena pintu dapur berhadapan dengan jalan raya;
- Bahwa pada saat terjadi lemparan kerumah terdakwa, Terdakwa tidak keluar rumah;
- Bahwa saksi sampai dirumah terdakwa sekitar 5 (lima) menit kemudian baru terjadi lemparan, kemudian saksi memanggil suami saksi bahwa ada pelemparan batu kerumah om Theodorus Ege (terdakwa);
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan Aloysius Bagasi kurang lebih 100 meter;
- Bahwa saat terjadi pelemparan, tidak ada reaksi dari terdakwa;
- Bahwa berselang 15 menit baru suami saksi kerumah terdakwa, karena saat itu suami saksi masih berada dirumah Aloysius Bagasi;
- Bahwa ketika suami saksi tiba dirumah terdakwa, posisi terdakwa sudah berada didapur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat kejadian Terdakwa sedang berdiri berdiri di pintu dapur, namun karena saksi berada di dalam rumah induk, dan saksi tidak secara terus menerus melihat kearah terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar teriakan mengatakan awas anak panah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringankan (saksi a de charge) tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Saksi **LAURENSIUS LEMA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini, berkaitan dengan pelemparan terhadap rumah Theodorus Ege (terdakwa);
- Bahwa peristiwa pelemparan terhadap rumah terdakwa terjadi pada hari minggu malam tanggal 5 April 2014 pukul berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah Aloysius Bagasi, kemudian saksi diberitahu oleh isteri saksi bernama Elisabeth Ero bahwa rumah om Theodorus Ege (terdakwa) dilempar sehingga sekitar 15 menit kemudian saksi pergi ke rumah om Theodorus Ege (terdakwa);
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah terdakwa dan melihat dari jendela, saksi melihat ada banyak orang di jalan raya, ada yang saksi kenal yaitu Goris Making, Simon Sili, Rafael Raya dan Lorens Lanang serta Patris Belemu, dan saat itu Simon Sili sedang mengarahkan cahaya senter dari jalan raya ke dalam dapur posisi terdakwa berada;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berdiri di dapur;
- Bahwa saksi melihat keluar itu setelah terjadi pelemparan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, posisi terdakwa berada di dalam dapur saat Simon Sili mengarahkan cahaya senter, dan tidak ada reaksi dari terdakwa saat rumahnya dilempar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat berada di dapur, tidak ada sesuatu yang dipegang terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi pelemparan, susana saat itu sudah redah, kemudian saksi ke rumah Aloysius bagasi, dan sekitar 10 menit kemudian baru terdakwa menyusul ke rumah Aloysius Bagasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan pelemparan terhadap rumah terdakwa ialah saudara Goris Making dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi melihat keluar lewat jendela itu setelah terjadi pelemparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelemparan saat itu diarahkan kerumah induk dan dapur, karena posisi dapur dan rumah induk terpisah;
- Bahwa pada Saat Simon Sili mengarahkan cahaya senter kedapur, pintu dapur dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat terjadi pelemparan dirumah terdakwa, saksi melihat terdakwa tidak ada memegang busur dan anak panah;
- Bahwa saksi tidak lihat busur dan anak panah didapur;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pegang busur dan anak panah saat terdakwa berada didapur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat kejadian Terdakwa sedang berdiri berdiri di pintu dapur, namun karena saksi berada di dalam rumah induk, dan saksi tidak secara terus menerus melihat kearah terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki busur dan anak panah, karena hampir dimiliki semua warga untuk menjaga diri dan berburuh babi hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari bambu dan ujungnya terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 17.35 Wita, bertempat di jalan raya, tepatnya di depan Kantor Desa Jontona dan di Kompleks Gereja Santo Mikhael Baopukang, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal sekitar pukul 17.35 Wita, ketika saksi Rafael Raya di telpon oleh kepala desa atas nama Nikolaus Ake dengan mengatakan “kamu datang ke rumah dulu ada orang lempar Gereja”, kemudian saksi Rafael Raya mendatangi rumah saksi Nikolaus Ake, dan sesampainya saksi Rafael Raya dirumah saksi Nikolaus Ake, lalu saksi Rafael raya bersama saksi Nikolaus Ake dan anggota Linmas yang lain langsung keluar dari rumah saksi Nikolaus Ake menuju gereja Santo Mikhael Baupukang, sesampainya di gereja tersebut saksi Rafael Raya mengecek diatas atap rumah pastoran menggunakan tangga dan tidak menemukan batu yang dipakai untuk melempar gereja, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rafael Raya turun dan mendapati mayarakat sudah banyak didepan gereja kemudian saksi Rafael Raya berjalan menuju jalan raya;

- Bahwa benar saksi simon sili yang berada di sekitar Gereja Santo Mikhael Baupukang dengan menggunakan senter mengarahkan cahaya senter kerumah Terdakwa Theodorus Ege, dan saksi melihat Terdakwa Theodorus Ege sedang berada dibawah pohon rumpo, kemudian masuk kedalam dapur dan mengambil busur serta anak panah kemudian terdakwa Theodorus Ege keluar dari dapur dan membidik anak panah ke arah banyak orang yang ada disekitar gereja jontona, saksi Simon Sili berteriak dan mengatakan “awas anak panah” yang mana saksi Rafael Raya mendengar teriakan tersebut saksi Rafael Raya menghindari dan anak panah tersebut jatuh disamping kaki kanan saksi Rafael Raya dan hampir mengenai saksi Rafael Raya;
- Bahwa benar anak panah yang digunakan oleh Terdakwa merupakan barang-barang yang bukan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
- 3 Senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. “Barangsiapa“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa

THEODORUS EGE Alias EGE dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nikolaus Ake dan saksi Rafael raya yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 17.35 Wita, bertempat di jalan raya, tepatnya di depan Kantor Desa Jontona dan di Kompleks Gereja Santo Mikhael Baopukang, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, berawal ketika saksi Rafael Raya di telpon oleh kepala desa atas nama Nikolaus Ake dengan mengatakan “kamu datang ke rumah dulu ada orang lempar Gereja”, kemudian saksi Rafael Raya mendatangi rumah saksi Nikolaus Ake, dan sesampainya saksi Rafael Raya di rumah saksi Nikolaus Ake, lalu saksi Rafael raya bersama saksi Nikolaus Ake dan anggota Linmas yang lain langsung keluar dari rumah saksi Nikolaus Ake menuju gereja Santo Mikhael Baupukang, sesampainya di gereja tersebut saksi Rafael Raya mengecek diatas atap rumah pastoran menggunakan tangga dan tidak menemukan batu yang dipakai untuk melempar gereja, kemudian saksi Rafael Raya turun dan mendapati mayarakat sudah banyak didepan gereja, kemudian saksi Rafael Raya berjalan menuju jalan raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi Simon Sili dan saksi Rafael Raya yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi Simon Sili sedang berada di sekitar Gereja Santo Mikhael Baupukang, dan pada saat saksi Simon mengarahkan cahaya senternya kerumah Terdakwa Theodorus Ege, saksi Simon Sili melihat Terdakwa Theodorus Ege sedang berada dibawah pohon rumpo, kemudian Terdakwa Theodorus Ege masuk kedalam dapur dan mengambil busur serta anak panah, lalu terdakwa Theodorus Ege keluar dari dapur dan membidik anak panah ke arah banyak orang yang ada disekitar gereja jontona, lalu saksi Simon Sili berteriak dengan mengatakan “awas anak panah” yang mana saksi Rafael Raya mendengar teriakan tersebut, kemudian saksi Rafael Raya menghindar dan anak panah tersebut jatuh disamping kaki kanan saksi Rafael Raya dan hampir mengenai saksi Rafael Raya;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi Yohanes Ama Beda yang pada pokoknya menerangkan saksi bersama Dewan Stasi Paroki Jontona sedang menghitung uang Gereja bertempat didalam Dapur Gereja Jontona, dan selang beberapa menit kemudian, saudara Teus menyampaikan kepada kami dengan mengatakan “siapa yang kurang ajar lempar gereja ni”, setelah mendengar hal tersebut, lalu saksi Yohanes Ama Beda langsung memasukkan uang tersebut kedalam kantong plastik, dan kemudian saksi keluar kejalan raya, tiba-tiba satu buah anak panah jatuh didekat saksi Yohanes Ama Beda dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter, sehingga membuat saksi Yohanes Ama Beda merasa kaget dan berteriak “hei, ada anak panah”. Keterangan saksi Yohanes Ama Beda tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Nikolaus Ake yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi Nikolaus Ake melihat anak panah ada disamping dan belakang gereja Jontona berdekatan dengan makam, sedangkan busur tidak ada;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa membantah keterangan saksi-saksi tersebut, namun dalam keterangannya terdakwa mengakui:

- Bahwa memiliki busur dan anak panah, yang mana pada saat kejadian busur dan anak panah tersebut terdakwa simpan diatas bale - bale / diatas tempat tidur;
- Bahwa pada saat pengeledahan yang dilakukan Polisi, busur dan anak panah milik Terdakwa tersebut, sudah terdakwa simpan dikebun;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan mengenai keberadaan busur dan anak panah milik terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa setelah pengeledahan yang dilakukan Polisi, busur dan anak panah milik Terdakwa tersebut dibawa kembali kerumah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melihat dari dalam rumah, saksi Simon Sili sedang menyisir dan mengarahkan cahaya senter ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan keterangan Terdakwa Theodorus Ege yang menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa memiliki busur dan anak panah, yang pada saat kejadian busur dan anak panah tersebut berada diatas bale-bale/tempat tidur, kemudian keesokan harinya setelah kejadian busur dan anak panah tersebut disimpan oleh dikebun, namun saat dilakukan pengeledahan terdakwa tidak menyampaikan keberadaan busur dan anak panahnya tersebut kepada pihak kepolisian. Dan kemudian setelah pengeledahan selesai dilakukan barulah busur dan anak panah milik terdakwa tersebut dibawa kembali kerumahnya, hal tersebut menunjukkan seakan-akan terdakwa sedang berusaha untuk merahasiakan sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Dengan demikian apabila Perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka perbuatan terdakwa tersebut menjadi petunjuk akan kesalahan Terdakwa, sebagaimana ketentuan dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan petunjuk akan kesalahan terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa Theodorus Ege sedang berada dibawah pohon rumpo, kemudian masuk kedalam dapur dan mengambil busur serta anak panah kemudian terdakwa Theodorus Ege keluar dari dapur dan membidik anak panah ke arah banyak orang yang ada disekitar gereja jontona, lali saksi Simon Sili berteriak dan mengatakan “awas anak panah” yang mana saksi Rafael Raya mendengar teriakan tersebut saksi Rafael Raya menghindar dan anak panah tersebut jatuh disamping kaki kanan saksi Rafael Raya dan hampir mengenai saksi Rafael Raya, membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tanpa alasan yang sah atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Tanpa hak mempergunakan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 “Senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” adalah barang-barang yang tidak termasuk yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan petunjuk akan kesalahan terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada unsur ke-2 (*tanpa hak*) ditemukan fakta bahwa Terdakwa Theodorus Ege sedang berada dibawah pohon rumpo, kemudian masuk kedalam dapur dan mengambil busur serta anak panah kemudian terdakwa Theodorus Ege keluar dari dapur dan membidik anak panah ke arah banyak orang yang ada disekitar gereja jontona, lali saksi Simon Sili berteriak dan mengatakan “awas anak panah” yang mana saksi Rafael Raya mendengar teriakan tersebut saksi Rafael Raya menghindar dan anak panah tersebut jatuh disamping kaki kanan saksi Rafael Raya dan hampir mengenai saksi Rafael Raya;

Menimbang, bahwa anak panah yang dibidik oleh Terdakwa kearah banyak orang disekitar gereja jontona merupakan barang-barang yang tajam yang dapat digunakan untuk menusuk, dan tidak termasuk barang yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Senjata penusuk” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini telah meresahkan masyarakat, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Menggunakan senjata tajam dan mengarahkan ke kumpulan orang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari bamboo dan ujungnya terbuat dari besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juni 2016** oleh kami: **YOGI DULHADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh KIA VIKTORIANUS sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh LALU IRWAN SUYADI, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

YOGI DULHADI, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

KIA VIKTORIANUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)